



@is The Best :

Accounting Information Systems and
Information Technology Business Enterprise
Volume 5, Nomor 2 (2020) Hal. 151-165
ISSN: 2252-9853 (Print) | ISSN: 2656-808X (Online)
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/aisthebest/index>

Terakreditasi Peringkat 4, SK No.: 28/E/KPT/2019
DOI: <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.4017>

Pengaruh Regulasi *Digital Cryptocurrency* Model Bitcoin Terhadap Sistem Pembayaran Pada UMKM

Ria Manurung¹, David Kristian Paath²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
Email: ria.manurung74@gmail.com

ABSTRACT

Online payment transactions not only use a nominal amount of money, but also use an alternative payment method using virtual money or known as bitcoin. The research objective is to analyze and determine the effect of digital cryptocurrency regulations on the payment system for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), to find out how many MSMEs have used bitcoin, the extent of the development of bitcoin. This research uses qualitative methods with primary data obtained from distributing questionnaires and secondary data related to research through books, journals, data from the Ministry of Finance and Bank Indonesia. The research was conducted in Banyumas Regency using a sample of 250 respondents consisting of the MSMEs and non MSMEs virtual currency users. The sample selection was done through non-probability sampling method, namely purposive sampling method and the data were analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS application tools. The variables used in this study are Bank Indonesia regulations, system security, and financial service authority regulations as variable X while variable Y is the payment system for MSMEs. The results of the analysis of each regression coefficient are $b_1 = -0.021$; $b_2 = 0.043$; $b_3 = 0.10$. The conclusion of the study is that the regulation of the use of digital cryptocurrency has a relatively small significance effect on the payment system for MSMEs in the city of Purwokerto. The use of bitcoin has increased even though there are no applicable regulations in Indonesia, especially the Banyumas area.

Keywords: Purposive sampling, quantitative, Bank Indonesia, Banyumas, internet

ABSTRAK

Transaksi pembayaran secara *online* tak hanya menggunakan nominal sejumlah uang, tetapi menggunakan alternatif metode pembayaran dengan menggunakan uang *virtual* atau disebut dengan bitcoin. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh regulasi *digital Cryptocurrency* terhadap sistem pembayaran pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengetahui seberapa banyak UMKM yang pernah menggunakan bitcoin, sejauh mana perkembangan dari bitcoin tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data primer diperoleh dari penyebaran kuisioner dan data sekunder yang terkait dengan penelitian melalui buku, jurnal, data kementerian keuangan dan Bank Indonesia. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sampel sebanyak 250 responden yang terdiri dari masyarakat pengguna mata uang *virtual*/bitcoin baik UMKM maupun non UMKM. Pemilihan sampel melalui metode *non probability sampling* yaitu metode *purposive sampling* serta data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS. Variabel yang digunakan pada penelitian yaitu ketentuan Bank Indonesia, keamanan sistem, dan peraturan otoritas jasa keuangan sebagai variabel X sedangkan variabel Y adalah sistem pembayaran pada UMKM. Hasil analisis masing-masing koefisien regresi yakni $b_1 = -0,021$; $b_2 = 0,043$; $b_3 = 0,10$. Kesimpulan penelitian yaitu regulasi penggunaan *digital cryptocurrency* memiliki pengaruh signifikansi yang relatif kecil terhadap sistem pembayaran pada UMKM di kota Purwokerto. Penggunaan bitcoin mengalami peningkatan walaupun belum ada aturan yang berlaku di Indonesia khususnya daerah Banyumas.

Kata Kunci: Purposive sampling, kuantitatif, Bank Indonesia, Banyumas, internet

Pendahuluan

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perhatian banyak orang, salah satunya perkembangan teknologi internet. Internet adalah sebuah sistem jaringan yang menyeluruh dan saling terhubung. Kegunaan internet selain hanya untuk main-main juga dapat digunakan untuk usaha secara *online*. Usaha *online* juga turut berkembang dalam hal transaksi pembayaran [1].

Transaksi pembayaran secara *online* tak hanya menggunakan nominal sejumlah uang, tetapi menggunakan alternatif metode pembayaran yaitu dengan menggunakan uang *virtual* atau biasa disebut dengan bitcoin.

Bitcoin adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran dan mata uang dalam bentuk *digital*. Jaringan pembayaran yang digunakan bitcoin adalah *peer-to-peer* desentralisasi pertama yang dikontrol seluruhnya oleh pengguna bitcoin sendiri [2]. Di sisi pengguna, bitcoin sama halnya dengan uang tunai pada dunia internet. Bitcoin tidak dapat diuangkan melainkan digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet. Bitcoin muncul pada tahun 2009 yang didirikan oleh seseorang/sekelompok orang bernama Satoshi Nakamoto (nama samaran). Bitcoin merupakan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) yang beredar tanpa bergantung dari bank sentral tertentu atau dikelola oleh negara tertentu [3]. Peredaran bitcoin melalui media jaringan internet. Banyak keuntungan yang diperoleh dari bitcoin dibandingkan dengan uang *digital* lainnya. Bitcoin dapat diperoleh tanpa melakukan penukaran dengan uang asli, nilai harga bitcoin mempunyai nilai sama karena adanya standar internasional sehingga dapat melakukan pembayaran dimanapun dan waktu transfer yang cepat.

Bitcoin tidak dimiliki oleh sebuah perusahaan tertentu, maka dalam proses perkembangannya bitcoin juga menuai pro dan kontra seperti, negara Rusia dan Islandia yang menyatakan bahwa bitcoin ilegal karena sulit dalam pelacakan transaksi dan berpotensi terjadinya pencucian uang. Sedangkan di negara China bitcoin beredar dengan bebas dengan catatan perusahaan tidak diperbolehkan melakukan transaksi menggunakan bitcoin, tetapi masyarakat umum diperbolehkan menggunakan bitcoin sebagai aktivitas perdagangan komoditas di media internet. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura memperbolehkan penggunaan bitcoin sebagai transaksi elektronik, tetapi bank sentral tidak ikut campur atas transaksi dengan bitcoin dan mengenakan pajak karena bitcoin dianggap komoditas.

Negara Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) menghimbau kepada semua masyarakat agar berhati-hati terhadap penggunaan bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala resiko kepemilikan dan penggunaan bitcoin seluruhnya ditanggung oleh pengguna/pemilik itu sendiri [4]. Menurut Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia bitcoin dianggap belum memenuhi beberapa undang-undang yang ada pada perbankan yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dan undang-undang No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral atau disebut rupiah. Mata uang rupiah di Indonesia digunakan oleh semua kalangan masyarakat khususnya para pedagang dan pelaku UMKM [5].


Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak cabang atau cabang dari sebuah perusahaan, telah menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dalam memenuhi kriteria Usaha Kecil yang dimaksudkan pada undang-undang. Kategori UMKM didasarkan pada nilai aset yang dimiliki usaha dan hasil penjualan (*omzet*) yang didapatkan. Sistem pembayaran pada UMKM adalah dengan melakukan interaksi antar entitas yang terdiri dari seperangkat instrumen, prosedur, IFT sistem untuk melancarkan perputaran dana. Seiring berkembangnya teknologi, proses transaksi pembayaran tidak lagi terpaku dengan uang fisik melainkan dengan uang elektronik (*virtual payment*). Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 1,67% pada tahun 2013/2014 meningkat menjadi 3,1% pada awal tahun 2017. UMKM berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB), awal tahun 2017 mencapai 61,41%. Hal ini memperlihatkan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemanfaatan teknologi

bitcoin menjadi solusi terhadap sistem pembayaran bagi UMKM untuk dapat bertahan di era teknologi.



Gambar 1. Logo Bitcoin

Gambar 1 memperlihatkan model mata uang *virtual* Bitcoin yang digunakan pengguna Bitcoin dalam bertransaksi di dunia maya atau internet. Masing-masing model mata uang *virtual* dalam *Cryptocurrency* adalah berbeda-beda.



Gambar 2. Grafik Jumlah Pengguna Bitcoin

Gambar 2 tersebut memberikan penjelasan perihal perkembangan pengguna Bitcoin baik perorangan maupun pelaku usaha yaitu para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 2019 meningkat lagi dengan sangat pesat. Pada tahun 2018 mengalami penurunan karena pengaruh banyak negara-negara yg sebelumnya

menggunakan Bitcoin menjadi tidak lagi melakukan transaksi dengan Bitcoin karena negara tersebut tidak memberikan jaminan kepada para pengguna melalui regulasi undang-undang. Dan hal ini berdampak terhadap para pengguna yang ada di Indonesia [6].

Kota Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas sedang giat-giatnya mengimplementasikan *e-money* sebagai salah satu bentuk pembayaran. Melalui Bank Indonesia model pembayaran telah dimulai sejak tahun 2016. Oleh karena itu masyarakat kota Purwokerto sudah sangat familiar dengan model pembayaran *e-payment* melalui *mobile banking*, *go-pay*, *ovo* dan model *e-payment* lainnya. Model pembayaran *Cryptocurrency* bentuk Bitcoin adalah hal yang sangat mendukung arahan dari pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut. Arahan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menggunakan *e-payment* sebagai bentuk pembayaran adalah untuk mewujudkan kota Purwokerto dengan 4 kecamatan sebagai salah satu kota *smart economy* di Indonesia.

Kota Purwokerto sebagai ibukota sebuah kabupaten memiliki banyak pelaku usaha baik kecil, menengah maupun skala besar dan yang paling banyak adalah skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku UMKM bertumbuh dengan sangat cepat karena kota ini telah menjadi kota persinggahan dan kota pelajar mengingat begitu menjamurnya pertumbuhan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Prosedur *Cryptocurrency* bentuk bitcoin tidak melalui pihak perantara atau ketiga, maka setiap pengguna melakukan transaksi dengan mudah, cepat, tanpa *fee*, aman dan *open source*. Perkembangan dan pertumbuhan *Cryptocurrency* yang sangat fenomenal sebagai mata uang *virtual* menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti topik tersebut [7].

Dampak positif dan negatif tentu saja akan terjadi dalam setiap perkembangan teknologi tidak terkecuali dengan pertumbuhan *Cryptocurrency* sebagai model pembayaran. Hal-hal positif telah banyak dinikmati oleh masyarakat pengguna mata uang *virtual* bitcoin ini. Maka yang menjadi point permasalahan dalam penelitian ini yakni sejauh mana pengaruh regulasi *digital Cryptocurrency* model bitcoin terhadap sistem pembayaran pada UMKM. Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh regulasi *digital cryptocurrency* bentuk bitcoin terhadap sistem pembayaran pada UMKM. Para peneliti baik lokal maupun internasional telah banyak melakukan penelitian tentang topik *Cryptocurrency* model bitcoin ini yang tentu saja akan dipaparkan beberapa dari para peneliti tersebut sebagai bentuk perbandingan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti sendiri.

Penelitian pertama dilakukan oleh [8] yang menganalisis mengenai dampak dari *cryptocurrency* pada perekonomian Indonesia dan sikap dari pemerintah terhadap teknologi yang semakin berkembang. Kajian penelitian ini diharapkan dari pihak pemerintah tidak melarang penggunaan teknologi *cryptocurrency* dan mengkaji teknologi yang ada pada *cryptocurrency* serta memberikan pengarahan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penggunaan teknologi *cryptocurrency*.

Penelitian kedua dilakukan oleh [9] yang menjelaskan mengenai *cryptocurrency* pada teknologi *blockchain* yang digunakan sebagai mata uang digital. Uang digital tidak sama dengan uang konvensional, uang digital tidak mempunyai bentuk fisik melainkan hanya sebuah *block* data yang tersistem. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna akan diproses menggunakan data mining. *Cryptocurrency* dari segi hukum saat ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai peredaran mata uang digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar mengakui keberadaan mata uang digital (*cryptocurrency*) mengenai pelegalan *cryptocurrency* di Indonesia.

Penelitian ketiga dilakukan oleh [10] dengan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perkembangan bitcoin sebagai mata uang digital yang proses penggunaannya belum dilindungi oleh

hukum yang ada di Indonesia. Bitcoin mengalami berbagai macam polemik dalam proses transaksinya dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas. Bitcoin menurut pandangan islam masih dalam perdebatan antara halal atau haram apabila dilihat dari kajian Al-Quran, hadits, maupun sumber aturan islam lainnya. Hasil penelitian tersebut adalah transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan bitcoin menurut prespektif islam masih dalam perdebatan antar ulama karena belum adanya kejelasan.


Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh [11] dengan menganalisis implikasi mengenai tidak adanya peraturan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Semakin berkembangnya penggunaan bitcoin di Indonesia semakin perlunya pengakuan terhadap bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh [12] yang bertujuan untuk menganalisis respon IMF terhadap *cryptocurrency* serta pengaruh undang-undang di Indonesia. IMF telah memberikan respon positif terhadap penggunaan *cryptocurrency* di dunia. Hal ini dikarenakan potensi cukup besar yang disebabkan oleh *cryptocurrency* dan teknologi yang ada didalamnya. Sedangkan penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh regulasi teknologi *cryptocurrency* terhadap sistem pembayaran pada UMKM. Penelitian ini difokuskan pada seberapa besar pengaruh regulasi terhadap legalitas bitcoin di daerah kabupaten Banyumas.

Hal-hal yang membedakan topik penelitian dengan para peneliti terdahulu adalah variabel dan objek yang akan diteliti. Variabel pada penelitian ini yaitu Bank Indonesia, keamanan sistem, dan peraturan otoritas jasa keuangan sebagai variabel X (independen variabel) sedangkan variabel Y (dependen variabel) adalah sistem pembayaran pada UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh regulasi *digital Cryptocurrency* terhadap sistem pembayaran pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menganalisis seberapa banyak UMKM yang pernah menggunakan bitcoin, sejauh mana bitcoin berkembang di Indonesia khususnya daerah Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif di Kabupaten Banyumas sebanyak 250 responden sebagai sampel. Sasaran penelitian ini mengarah kepada masyarakat pengguna *Cryptocurrency* model bitcoin baik itu perorangan maupun para pelaku usaha. Para pelaku usaha dipilih berdasarkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Variabel ketetapan Bank Indonesia berupa Undang-undang sistem pembayaran karena BI mewakili pemerintah sebagai pembuat regulator bidang sistem pembayaran di Indonesia.

Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

1. Kerangka Proses Tahapan Penelitian




Gambar 3. Proses Tahapan Penelitian

Kerangka proses tahapan penelitian pada gambar 3 dimulai dengan menganalisa masalah dengan topik regulasi *digital Cryptocurrency* model bitcoin terhadap sistem pembayaran pada UMKM yang ada di sekitar kota Purwokerto kemudian merumuskan masalah dan setelah itu menetapkan tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian ditentukan maka proses berikutnya adalah melakukan studi lapangan dan studi literatur melalui kunjungan ke UMKM, mencari sumber-sumber data primer dan sekunder terkait yang mendukung penelitian ini di internet, buku-buku dan artikel-artikel yang telah *published* di jurnal baik nasional maupun internasional. Setelah data-data primer melalui sebaran kuisioner dikumpulkan dan data sekunder dihimpun maka dilakukan proses pengolahan dan analisis data dengan menggunakan alat bantu SPSS. Kemudian hasil pengolahan data yang telah dianalisis dideskripsikan dalam bentuk pembahasan penelitian yang kemudian dapat menghasilkan kesimpulan penelitian. Setelah itu dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

Gambar 4 di bawah ini adalah kerangka berpikir dari penelitian ini. Gambar 4 menunjukkan hubungan variabel independen yaitu Ketetapan Bank Indonesia, Keamanan Sistem dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap variabel dependen (Sistem Pembayaran pada UMKM) secara

parsial maupun bersama-sama. Hubungan variabel tersebut ditunjukkan dengan arah panah dari variabel X ke variabel Y.



Gambar 4. Kerangka Berpikir Penelitian

2. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian yang dikembangkan yakni

- 1) Tidak ada pengaruh regulasi *digital Cryptocurrency* model Bitcoin terhadap sistem pembayaran pada UMKM (H₀).
- 2) Ada pengaruh regulasi *digital Cryptocurrency* model Bitcoin terhadap sistem pembayaran pada UMKM (H₁).

Metode

Metode penelitian ini dapat dicermati pada kerangka proses tahapan penelitian yang ada dalam gambar 3 yang menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data primer berupa penyebaran kuisioner sebanyak 250 orang di 4 kecamatan yang ada di Kabupatn Purwokerto. Sampel yang diambil terdiri dari masyarakat pengguna *Cryptocurrency* bentuk Bitcoin baik perorangan maupun para pelaku usaha yang secara khusus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pengumpulan sampel dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan yang disebut dengan *field research*. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer secara akurat melalui pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh responden dalam kuisioner.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dan bukan secara random dengan menentukan terlebih dahulu kriteria sampel penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner yang diajukan kepada responden yakni berhubungan dengan variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah ketentuan Bank Indonesia, keamanan sistem, dan peraturan otoritas jasa keuangan sebagai variabel X sedangkan variabel Y (dependen variabel) adalah sistem pembayaran pada UMKM. Penelitian ini menganalisa bagaimana relasi diantara 2 atau lebih variabel tersebut di atas sehingga sifat penelitian adalah korelasional.

Hipotesis didapatkan melalui pengambilan sampel, mengukur variabel, serta mengumpulkan data yang akan menghasilkan suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan melalui undang-undang yang berkaitan dengan legalitas penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia khususnya UMKM. Sumber data dan jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder didapatkan dari undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti, Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, referensi jurnal nasional, internasional, buku, dokumentasi publikasi, serta sumber-sumber dari internet mengenai subjek penelitian.

Pengukuran instrumen penelitian variabel independen dan dependen yang terdapat dalam kuisioner dilakukan dengan kriteria skala *Likert*. Ketentuan skala *Likert* berdasarkan skor 1, 2, 3, 4, dan 5 dimana penjelasan skor tersebut adalah:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Sangat Setuju

Jawaban responden akan dinilai negatif untuk skor 1 dan skor 5 bila jawaban responden bersifat positif sedangkan untuk jawaban responden yang ragu-ragu adalah skor 3 yang bersifat netral.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengujian Validitas

Tabel 1. Pengujian Validitas

		Ketetapan BI	Keamanan Sistem	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Total
Ketetapan BI	Pearson Correlation	1	-,010	,464**	,609**
	Sig. (2-tailed)		,875	,000	,000
	N	250	250	250	250
Keamanan Sistem	Pearson Correlation	,028	1	,072	,671**
	Sig. (2-tailed)	,656		,259	,000
	N	250	250	250	250
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Pearson Correlation	,464**	-,105	1	,912**
	Sig. (2-tailed)	,000	,098		,000
	N	250	250	250	250
Total	Pearson Correlation	,609**	,264**	,912**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	250	250	250	250

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer 2020

Hasil pengujian validitas pada tabel 1 di atas dari masing-masing variabel independen yaitu “ketetapan Bank Indonesia”, “keamanan sistem”, dan “peraturan otoritas jasa keuangan” dari Pengaruh Regulasi digital *cryptocurrency* model bitcoin terhadap sistem pembayaran pada UMKM menunjukkan bahwa dari variabel “ketetapan Bank Indonesia” mendapatkan hasil *pearson correlation* sebesar 0,6 dapat dikatakan bahwa hasil tersebut dikatakan valid. Sedangkan hasil uji validitas pada variabel “keamanan sistem” sebesar 0,671, dikatakan bahwa valid juga dan hasil uji validitas pada variabel “peraturan otoritas jasa keuangan” sebesar 0,912 maka dapat dikatakan valid.

2. Pengujian Reliabilitas

Tabel 2. Pengujian Reliabilitas
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	250	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	250	100,0


a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,713	4

Pengujian reliabilitas pada tabel 2 di atas menunjukkan hasil dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,713 dengan besar r tabel 0,60 maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil tabel di atas dengan jumlah responden sebanyak 250 orang dapat dinyatakan reliabel atau dapat diterima.


3. Pengujian Normalitas



Gambar 5. Histogram Pengujian Normalitas

Sumber: Data Primer 2020

Hasil grafik histogram pada gambar 5 di atas memperlihatkan bahwa residual terdistribusi normal serta berbentuk lonceng. Residual pada uji normalitas dikatakan normal dapat dilihat jika histogram berbentuk lonceng, tidak berbelok ke arah kanan maupun ke arah kiri.



Gambar 6. *Probability Plot* pada Pengujian Normalitas

Sumber: Data Primer 2020

Gambar 6 menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik *Probability Plot* tersebar dalam garis diagonal yang terdapat pada hasil pengujian normalitas. Hal ini tentu saja dapat membuktikan bahwa metode regresi yang digunakan dapat mencapai nilai asumsi normalitas. Hasil analisa pengujian terhadap normalitas data penelitian juga dijelaskan dengan melakukan pengujian secara statistik mempergunakan pengujian *one-sample Kolmogorov-Smirnov* test. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Sistem Pembayaran pada UMKM
N		250
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	101,08
	Std. Deviation	10,071
Most Extreme Differences	Absolute	,049
	Positive	,044
	Negative	-,049
Test Statistic		,049
Asymp. Sig. (2-tailed)		,088 ^c


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer 2020

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *Kologorov-Smirnov* menjelaskan bahwa nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,088 lebih besar dari nilai *Alpha* sebesar 0,05 maka dapat dikatakan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang ada dalam pertanyaan dengan jawaban responden. Jika nilai signifikan pada tabel hasil pengujian di atas lebih besar dari nilai *Alpha* maka dapat

dikatakan data tersebut terdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari nilai α maka dapat dikatakan data tersebut tidak terdistribusi normal (tidak terdapat hubungan antara variabel pertanyaan dengan jawaban kuisioner).

4. Pengujian Heteroskedastisitas



Gambar 7. Pengujian Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukan pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menganalisis sejauh mana metode regresi dapat memiliki ketidaksamaan varians dari hasil residual pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas akan terjadi jika residual dari bentuk regresi yang diperlihatkan tidak mempunyai nilai varians yang tetap atau konstan dari hasil satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas didapatkan dengan cara melakukan Grafik *Scatterplot*. Cara tersebut akan menunjukkan bahwa di dalam model terbentuk heterokedastisitas. Gambar 7 di atas dapat menjelaskan hal tersebut yakni terdapat titik-titik yang tersebar secara tidak beraturan atau acak dan terbentuk suatu pola tertentu yang disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

5. Pengujian Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Ketetapan Bank Indonesia	,783	1,277
Keamanan Sistem	,987	1,013
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	,775	1,291

Sumber: Data Primer 2020

Tabel hasil uji asumsi multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa setiap variabel independen mendapatkan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan semua variabel independen mempunyai nilai VIF tidak lebih besar dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa dari hasil uji multikolinearitas tersebut tidak ada satu pun variabel yang mempunyai masalah multikolinearitas.

6. Pengujian t

Tabel 5. Pengujian t

Model		Unstandardized Coefficients			Sig.
		B	Std. Error	t	
1	(Constant)	12,687	,724	17,511	,000
	Ketetapan Bank Indonesia	-,021	,042	-,497	,620
	Keamanan Sistem	,043	,023	1,866	,063
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	,010	,011	,892	,373

Sumber: Data Primer 2020

Tabel hasil Pengujian t menunjukkan bahwa:

- Variabel Ketetapan Bank Indonesia mempunyai t hitung $(-0,497) < t$ tabel 1,652 didapatkan dari 0,95 (tingkat keberhasilan 95%) dan 250 total responden dengan nilai signifikan 0,620 $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Variabel Ketetapan Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap regulasi *digital Cryptocurrency*.
- Variabel Keamanan Sistem mempunyai t hitung sebesar $(1,866) > t$ tabel 1,652 $(0,95;250)$ dengan nilai signifikan sebesar $0,063 > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga variabel Keamanan Sistem dapat dikatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan dengan regulasi *digital Cryptocurrency* model bitcoin terhadap sistem pembayaran UMKM.
- Variabel Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan t hitung $(0,892) < t$ tabel 1,652 dengan nilai signifikan sebesar $0,373 > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga variabel Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikatakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada regulasi *digital Cryptocurrency* model bitcoin terhadap sistem pembayaran UMKM.

Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan bahwa secara parsial dan secara bersama-sama variabel “Ketetapan Bank Indonesia” (X_1), variabel “Keamanan Sistem” (X_2), dan variabel “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan” (X_3) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap sistem pembayaran pada UMKM (Y). Kesimpulan ini searah dengan yang dijelaskan oleh Endra bahwa tidak ada dampak regulasi pemerintah terhadap perkembangan *Cryptocurrency* bagi perekonomian Indonesia. Kesimpulan ini juga searah dengan yang dikemukakan oleh Axel bahwa pertumbuhan model pembayaran dengan mata uang *virtual* bitcoin tidak dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, walaupun saling berinteraksi dengan berbagai pihak seperti bank dan non-bank.

7. Pengujian Kelayakan Model

a. Koefisien Determinasi

Berdasarkan teori dan studi literatur, maka dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,897 ^a	,645	,637	7,676	1,899	,897 ^a

Sumber: Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi model summary *Adjusted R Square* sebesar 0,637 atau 63%. Nilai tersebut berarti bahwa variabel Ketetapan Bank Indonesia (X1), Keamanan Sistem (X2), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (X3) sebagai variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yakni sistem pembayaran pada UMKM sebesar 63%. Dan sisanya (100% - 63,7% = 36,3%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada kaitannya dengan variabel yang dipergunakan dalam penelitian.

b. Uji F

Berdasarkan hasil uji pada tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebagai berikut:

Tabel 7 Nilai F Hitung

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,277	3	,426	1,322	,268 ^b
	Residual	79,207	246	,322		
	Total	80,484	249			

Sumber: Data Primer 2020

Hasil pengujian pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,322 < F tabel 2,26 dan nilai signifikansi sebesar 0,268 > 0,05 maka hasilnya adalah H1 ditolak dan H0 diterima.

8. Analisis Linear Berganda

Tabel 8 Analisis Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	12,687	,724
	Ketetapan Bank Indonesia	-,021	,042
	Keamanan Sistem	,043	,023
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	,010	,011

Sumber: Data Primer 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas dapat diperoleh interpretasi hasil sebagai berikut:

1. Koefisien regresi $b_1 = -0,021$ yang berarti bahwa kenaikan Ketetapan Bank Indonesia sebesar 1% tidak akan menaikkan pengaruh regulasi pada penggunaan digital *cryptocurrency* bentuk bitcoin.

2. Koefisien regresi $b_2 = 0,043$ yang berarti bahwa kenaikan Keamanan Sistem sebesar 1% tidak akan menaikkan pengaruh regulasi terhadap penggunaan *digital cryptocurrency* bentuk bitcoin.
3. Koefisien regresi $b_3 = 0,10$ yang berarti bahwa kenaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebesar 1% tidak akan menaikkan pengaruh regulasi terhadap penggunaan *digital cryptocurrency* bentuk bitcoin.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari masing-masing koefisien regresi (b_1 - b_3) serta nilai signifikansinya terhadap pengaruh regulasi penggunaan *digital cryptocurrency* model bitcoin sesuai dengan hasil penelitian yang nyata di Indonesia khususnya di daerah Banyumas. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengatur perihal penggunaan teknologi *digital cryptocurrency* model bitcoin sebagai suatu sistem pembayaran. Hal tersebut juga tidak mempengaruhi para pengguna bitcoin di Indonesia dan secara khusus di kota Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas terhadap belum adanya peraturan mengenai bitcoin tersebut.

Penutup

Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial dan secara bersama-sama variabel “Ketetapan Bank Indonesia” (X_1), variabel “Keamanan Sistem” (X_2), dan variabel “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan” (X_3) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap sistem pembayaran pada UMKM (Y). Hasil tersebut diperoleh dari nilai koefisien determinasi model *summary Adjusted R Square* sebesar 0,637 atau 63%, berarti bahwa variabel Ketetapan Bank Indonesia (X_1), Keamanan Sistem (X_2), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (X_3) sebagai variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yakni sistem pembayaran pada UMKM sebesar 63%, sisanya sebesar 36,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada kaitannya dengan variabel yang dipergunakan dalam penelitian. Hasil penelitian tersebut juga diperoleh dari analisis masing-masing koefisien regresi yakni $b_1 = -0,021$; $b_2 = 0,043$; $b_3 = 0,10$. Hal ini berarti kenaikan variabel independen pada penelitian ini sebesar 1% tidak akan mempengaruhi penggunaan *digital cryptocurrency* bentuk bitcoin sebagai sistem pembayaran pada UMKM. Maka dapat disimpulkan bahwa regulasi penggunaan *digital cryptocurrency* memiliki pengaruh signifikansi yang relatif kecil terhadap penggunaan teknologi *digital cryptocurrency* model bitcoin sebagai suatu sistem pembayaran pada UMKM di kota Purwokerto. Penggunaan bitcoin mengalami peningkatan walaupun belum ada aturan yang berlaku di Indonesia khususnya daerah Banyumas. Pemerintah hanya menghimbau untuk pengguna bitcoin di seluruh Indonesia berhati-hati mengenai resiko yang akan diterima. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah penelitian dapat dilakukan di Kabupaten yang berbeda dengan variabel independen yang berbeda atau menambahkan variabel lainnya sebagai indikator pengukuran penelitian untuk pengembangan penelitian dan hasil penelitian, responden penelitian diperluas lagi dan juga dipilih secara spesifik misalnya para kaum millennial atau para sosialita.

Daftar Pustaka

- [1] Puspitawati Lilis dan Nurshalihat N.I.S, “Prediction Model Kualitas Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran Tiket (E-Ticket) Yang Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Untuk Pengambilan Keputusan,” *Jurnal @is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, vol. 5, no.1, pp. 46–60, 2020.

-
- [2] D. A. Rinaldi and M. K. Huda, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional," *Perspektif Huk.*, vol. 16, no. 1, pp. 122–138, 2016, [Online]. Available: <http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/view/60>.
- [3] A. Syaira Aulia, "Analisis Volatility Spillover Harga Bitcoin Dengan Harga Altcoin Tahun 2013-2018 (Studi Pada Bitcoin dan Altcoin: Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, dan EOS)," *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sist. Inf. Akuntansi)*, vol. 3, no. 2, pp. 183–194, 2019, [Online]. Available: <http://journal.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/942>.
- [4] F. Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin," *Indones. J. Netw. Secur.*, vol. 4, no. 4, pp. 2302–5700, 2015.
- [5] N. O. Syamsiah, "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Indones. J. Netw. Secur.*, vol. 6, no. 1, pp. 53–61, 2017.
- [6] A. Z. Ausop and E. S. N. Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *J. Sositologi*, vol. 17, no. 1, pp. 74–92, 2018, doi: 10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8.
- [7] S. Eko, "Pentingnya Sistem Pengendalian Manajemen dalam Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. XVI, no. 1, pp. 64–83, 2018.
- [8] E. Saputra, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia," *Semin. Nas. R.*, vol. 9986, no. 1, pp. 491 – 496, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/227/171>.
- [9] I. B. P. Bhiantara, "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital," *Semin. Nas. Pendidik. Tek. Inform.*, vol. 9, no. September, pp. 173–177, 2018, [Online]. Available: <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senapati/article/view/1204>.
- [10] B. Manan, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 25-35, 2019.
- [11] A. Yohandi, N. Trihastuti, and D. Hartono, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)," *Diponegoro Law J.*, vol. 6, no. 2, pp. 1-19, 2017.
- [12] G. K. Nugraha, "Pengaruh Respons IMF Terkait Penggunaan Cryptocurrency Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia," *J. Int. Relations*, vol. 4, no. 3, pp. 402-411, 2018.